



BUPATI PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyatakan pada dinas atau badan daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat menyatakan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
- Nomor 2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124);
- 6. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 40, Tambahan Lampiran Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
- 4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat;
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat;
- 6. Eselon adalah sebuah jenjang kepangkatan struktural dalam struktur organisasi pemerintahan;
- 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- 9. Wilayah adalah wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB II PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi Pasal 3

- (1) UPTD Lembaga Pengadaan Secara Elektronik merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Lembaga Pengadaan Secara Elektronik dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala UPTD LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD LPSE.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselon Pasal 8

Eselon jabatan struktural pada UPTD LPSE ditetapkan sebagai berikut;

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
- b. Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga Uraian Tugas dan Fungsi Pasal 9

- (1) UPTD LPSE mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas teknis serta mengelola sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD LPSE mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. Melaksanakan strategi pengadaan, pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - c. Melaksanakan fasilitasi ketatausahaan, bimbingan teknis, pelatihan atau pemberian konsultasi terkait LPSE;
 - d. Pelaksanaan pelayanan kepada Panitia Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan penyedia barang/jasa;
 - e. Sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (helpdesk) yang melayani Panitia Pejabat Pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan sistem E-Procurement;
 - f. Sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit;
 - g. Melaksanakan fasilitasi pembinaan sumber daya manusia;
 - h. Melakukan uji coba terhadap sistem informasi yang dikembangkan oleh lembaga kebijakan pengadaan pemerintahan;
 - i. Memberikan pendampingan dan pembinaan kepada LPSE yang belum memenuhi persyaratan standarisasi; dan
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV TATA KERJA Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB V TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Pasal 11

Pegawai UPTD LPSE sebagaimana tercantum dalam lampiran bagan struktur diberikan tambahan penghasilan pegawai yang diatur didalam Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

> Ditetapkan di Salak pada tanggal 7 Desember 2017 BUPATI PAKPAK BHARAT,

> > ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak pada tanggal 8 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR 61

Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat

Nomor: 61 Tahun 2017 Tanggal: 8 Desember 2017

Tentang: Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Pakpak Bharat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD LEMBAGA PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)





BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU